

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah serta memperhatikan perkembangan keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui pembentukan dana cadangan;
- b. bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Dana Cadangan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG DANA CADANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya disingkat DCD adalah dana yang disediakan dari penyisihan APBD tahun yang lalu dan atau sumber pendapatan Daerah.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Pembentukan DCD bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. yang merupakan pelaksanaan visi dan misi Jawa Barat;
 - b. mempunyai manfaat ganda (multiplier effect);
 - c. tidak bersifat lokal;
 - d. dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat;
 - e. tidak mengganggu likuiditas Kas.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) DCD bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan APBD Tahun yang ialu.
 - b. Sisa Kas calarn komponen sisa lebih perhitungan APBD Tahun yang lalu.
 - c. Kelebihan pendapatan tahun berjalan.
- (2) DCD sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dialokasikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk pertama kali DCD pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 210.000.000.000,- (Dua ratus sepuluh milyar rupiah).
- (2) Setiap Perubahan DCD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

Pengelolaan DCD dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) DCD disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) DCD sebagaimana dimaksud path Ayat (1) Pasal ini disimpan pada PT Bank Jabar atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 7

Bunga deposito yang diperoleh atas penyimpanan DCD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) secara langsung merupakan komponen Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban DCD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) DCD digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penggunaan DCD sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Gubernur kepada DPRD.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pengelolaan DCD dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Nopember 2001



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Nopember 2001

